



PENETAPAN

Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut, **"Pemohon I"**;
- PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut, **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Para **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.Plh tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Sabran. Karena ayah kandung Pemohon II dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki laki kandung namun mempunyai saudara laki laki seayah. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Khairillah yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Ahmad Junaidi dan Hasan Jata. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX.PA.PIh tanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari dan Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX/PA.PIh tanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 tahun, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2021 di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tamabang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan perkawinan dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan perkawinan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.PIh tanggal 23 November 2023, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 02-02-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 16-06-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 12-04-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 18-09-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX/2023 tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX/2023 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX.PA.Plh tanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX/PA.Plh tanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. SAKSI I;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang menikah di XXXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 13 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Sabran. Karena ayah kandung Pemohon II dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Khairillah yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi bernama Ahmad Junaidi dan Hasan Jata. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), diserahkan secara tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi, keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak-pihak lain yang mempermasalahkan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta otentik pernikahan;

2. SAKSI II;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.PIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang menikah di XXXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 13 Agustus 2021;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Sabran. Karena ayah kandung Pemohon II dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Khairillah yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Ahmad Junaidi dan Hasan Jata. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), diserahkan secara tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi, keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak-pihak lain yang mempermasahkannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta otentik pernikahan;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon:

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Pengumuman Pengesahan Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu"*;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2021 di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Sabran. Karena ayah kandung Pemohon II dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki laki kandung namun mempunyai saudara laki laki seayah. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Khairillah yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Ahmad Junaidi dan Hasan Jata. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengurus kutipan akta nikah;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Para Pemohon memiliki kartu keluarga masing-masing, namun demikian Para Pemohon merupakan para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon I, bukti tersebut merupakan akta otentik membuktikan bahwa Pemohon I telah bercerai resmi dengan istri terdahulu yang bernama Fitriah binti Mukhtar pada tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon II, bukti tersebut merupakan akta otentik membuktikan bahwa Pemohon II telah bercerai resmi dengan suami terdahulu yang bernama Yusmawardani bin Syamsuri pada tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7 dan P.8, merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6, bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Agustus 2021 di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Sabran. Karena ayah kandung Pemohon II dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki laki kandung. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Khairillah yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Ahmad Junaidi dan Hasan Jata. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar secara tunai;
4. Bahwa dua orang saksi nikah tersebut beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
5. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
6. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;

7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta otentik perkawinan, salah satunya dipergunakan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak ;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Sahnya Perkawinan:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II (paman kandung) yang merupakan wali nasab kelompok ketiga, sedangkan saudara laki-laki se ayah yang merupakan wali nasab kelompok II masih hidup, sebagaimana pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah dua orang dewasa, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait status Pemohon II saat dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II berstatus janda cerai secara resmi dengan suami terdahulu sebagaimana bukti P.8;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman (saudara laki-laki kandung dari ayah kandung Pemohon II) yang merupakan kelompok ketiga sebagai wali nasab, karena ayah kandung Pemohon II dan kakek kandung Pemohon II dari pihak ayah telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki laki kandung namun memiliki saudara laki-laki se ayah yang merupakan kelompok kedua sebagai wali nasab;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan seorang wali terhadap pernikahan yang dilakukan seorang wanita yang berstatus janda, Majelis Hakim memiliki pandangan dan pendapat yang merujuk pada mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali itu sah, hal ini sesuai firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 230, 232 dan 234 yang artinya:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain" [QS. Al-Baqarah: 230].

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ أَجَلُهُنَّ فَلَا تَعْصِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

"Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya"

[QS. Al-Baqarah : 232].

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Kemudian apabila telah habis iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (menerima pinangan / menikah) menurut yang patut" [QS. Al-Baqarah : 234]

Dan mazhab Hanafi juga melandaskan pendapatnya dengan hadist Nabi Muhamad saw, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Dari Ibnu Abbas ra, Nabi saw bersabda: "Wanita yang tidak bersuami lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya. Dan wanita perawan dimintai izi atas dirinya, dan diamnya ialah perizinannya" (HR Muslim);

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.Plh



Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti, akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالرَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

"Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa dalam perkara pengesahan nikah ini Hakim memahami eksistensi dari permohonan pengesahan nikah yang menjadi salah satu kewenangan Pengadilan Agama dimana hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (3) bahwa isbat nikah (pengesahan nikah) yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b). Hilangnya Akta Nikah, (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan 44

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum Negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

Pencatatan Perkawinan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang sebagaimana diktum angka 3 penetapan ini;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Kayu Abang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil akhir 1445 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.PIh